



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Bacakan Putusan PHP Kada Bupati Kepulauan Sula, Walikota Palu, dan Bupati Bolaang Mongondow Timur

Jakarta, 17 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pleno Pengucapan Putusan terhadap 37 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Tahun 2020 pada Rabu (17/2). Di antaranya, pada Pukul 09.00WIB diagendakan untuk Pengucapan Putusan/Ketetapan PHP Kada Bupati Kepulauan Sula, Walikota Palu, dan Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020. Sidang yang akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ini akan dilaksanakan secara daring dengan menerapkan protokol kesehatan dan sesuai tata tertib persidangan.

Terhadap perkara PHP Kada ini, MK telah memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Selain itu, MK juga telah mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. Sebelumnya, pada sidang tahap kedua MK mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan Pihak Terkait. Pada tahapan lainnya, MK juga menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil setiap permohonan.

PHP Kada Bupati Kepulauan Sula teregistrasi dengan Nomor 30/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Hendrata Thes dan Umar Umabaihi (Pasangan Calon Nomor Urut 1). Pasangan ini menggugat Penetapan KPU atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2020. Pemohon merasa bahwa proses penyelenggaraan pilkada diperoleh melalui serangkaian Tindakan manipulatif, pelanggaran, dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon sehingga memenangkan pasangan calon tertentu. Pelanggaran tersebut di antaranya adalah adanya jumlah total suara sah melebihi



DPT, DPTb, dan melebihi jumlah surat suara cadangan di TPS, adanya mobilisasi pemilih di berbagai TPS, kemudian adanya pengumpulan KTP masyarakat secara masif untuk mencoblos secara tidak sah dan adanya penggelembungan suara dari pemilih disabilitas yang tidak tercatat di DPT (pemilih fiktif).

Sementara, PHP Kada Kota Palu teregistrasi dengan Nomor 94/PHP.KOT-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 Hidayat dan Habsa Yanti Ponulele. Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Kamis (28/1) diwakili Riswanto Lasdin selaku kuasa hukum, Pemohon mengutarakan bahwa tetap mengajukan permohonan ke MK kendati selisih perolehan suara mencapai 18,95%. Dalam penjelasannya, Riswanto mengemukakan adanya kesalahan perhitungan suara dan ditemukannya coretan dan tidak dibubuhkan paraf. Selanjutnya Riswanto juga mengungkapkan pihaknya menemukan adanya kotak suara yang terbuka segel di TPS 7 Kelurahan Mamboro. Hal ini telah dilihat saksi sebelum dimulainya pelaksanaan pencoblosan suara.

Terdapat dua perkara yang menggugat PHP Bupati Bolaang Mongondow Timur. Pertama, perkara Nomor 111/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor Urut 3 Hi Suhendro Boroma dan Rusdi Gumalangit, menyampaikan beberapa dalil permohonan. Meski selisih perolehan suara Pemohon dengan Paslon Nomor Urut 2 Sam Sachrul Mamonto dan Oskar Manoppo mencapai 9,74%, Pemohon tetap ingin memajukan permohonan. Menurut penuturan Irwan, pihaknya menemukan penerbitan suket tidak sesuai ketentuan pada seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Selain itu, adanya pemilih di bawah umur yang dapat melakukan pencoblosan. Kemudian ada pula pemilih tambahan yang tidak didaftarkan KPPS pada DPTb dalam formulir model C daftar hadir pemilih tambahan KWK, seperti di TPS 001 Desa Moonow.

Permohonan lainnya, untuk PHP Kada Bupati Bolang Mongondow Timur teregistrasi dengan Nomor 119/PHP.BUP-XIX/2021 menyampaikan alasan permohonan yang dimohonkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Amalia Ramadhan Sehan Landjar dan Uyun Kunaefi Pangalima. Pemohon menyadari bahwa tidak memenuhi syarat Pasal 158, tetapi adanya pelanggaran berupa politik uang yang telah dilaporkan dan sudah ada suratnya namun dinyatakan tidak terbukti membuat Pemohon mengajukan gugatan ke MK.



Terhadap dalil yang dikemukakan, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 396/PL.02.6-Kpt/7110/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020. (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id